

No.: S-05573/BEL.PP2/09-2020

22 September 2020

Direksi PT Darmi Bersaudara Tbk.

Jln. Nginden Barat V Blok C4/ 10, Kel. Nginden Jangkungan,
Kec. Sukolilo, Surabaya,
Jawa Timur 60118

u.p: Yth. Bapak Gazali Hasan, Corporate Secretary

Perihal: Permintaan Penjelasan

Dengan hormat,
Berdasarkan:

1. **Surat PT Darmi Bersaudara Tbk. (Perseroan) Nomor: 008/DB-SKL-III/CORSEC/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi terkait Fakta Material Penyampaian *Press Release* PT Darmi Bersaudara Tbk. (KAYU) 18 September 2020;**
2. **Surat Perseroan Nomor: 006/DB-SKL-III/CORSEC/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Terkait Fakta Material PT Darmi Bersaudara Tbk. (KAYU) Berada dalam Status PKPU Sementara (PKPU-S);**
3. **Surat Perseroan Nomor: 003/DB-SKL-III/CORSEC/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyampaian Tanggapan Perseroan sesuai Surat Bursa No. S-04880/BEL.PP2/08-2020;**
4. Surat Bursa Nomor: S-04880/BEL.PP2/08-2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Permintaan Penjelasan Bursa;
5. **Surat Perseroan Nomor: 002/DB-SKL-III/CORSEC/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19;**
6. **Surat Perseroan Nomor: 025/DB-SKL/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Tidak Diaudit,**

mohon penjelasan Perseroan atas hal sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan ketentuan II.3 dan II.4 Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, kami minta Perseroan menyampaikan penjelasan terkait dengan hal tersebut di atas **paling lambat 3 Hari Bursa** setelah surat diterima oleh Perseroan. Penjelasan Perseroan dapat disampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui sistem IDXnet atau melalui alamat:

Divisi Penilaian Perusahaan 2 – PT Bursa Efek Indonesia
e-mail: penilaian2@idx.co.id

Dalam hal penjelasan dimaksud merupakan hal yang belum dapat dipublikasikan atau masih merupakan rahasia atau memang belum dapat ditentukan/ dijelaskan oleh Perusahaan Tercatat, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan keterangan atau pernyataan bahwa Perusahaan Tercatat tidak dapat memenuhi permintaan penjelasan dimaksud beserta alasannya.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

I Gede Nyoman Yetna
Direktur Penilaian Perusahaan

Vera Florida
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Tembusan:

1. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran

Daftar Permintaan Penjelasan PT Darmi Bersaudara Tbk.

Gugatan PKPU

1. Terkait PT Versailles Indomitra Utama (VIU):

a. Hubungan Perseroan dengan VIU.

Penjelasan :

Hubungan Perseroan dengan VIU diawali pada saat VIU bertindak sebagai Konsultan IPO yang membantu Perseroan dalam proses IPO Perseroan, untuk mencarikan jasa profesi penunjang termasuk *Underwriter*.

b. Kronologis utang kepada VIU, termasuk:

Penjelasan :

VIU turut membantu pemilik Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pribadi pemilik Perseroan untuk dipergunakan sebagai tambahan modal pada saat persiapan IPO Perseroan dimana pada saat itu Perseroan sedang menerima banyak pesanan. Kreditur yaitu nasabah VIU menginginkan Perseroan sebagai debiturnya karena *company profile* Perseroan sebagai perusahaan tertutup yang diberikan pemilik Perseroan kepada kreditur, dinilai adalah yang paling memadai, dapat dipercaya dan memiliki keberlangsungan usaha. Oleh karena itu maka Perseroan tidak melakukan pencatatan atas utang pribadi pemilik Perseroan kepada kreditur tersebut.

Pada saat pandemik Covid-19 mulai melanda di berbagai belahan dunia periode Februari 2020, pemilik Perseroan mulai melakukan negosiasi pembayaran kepada kreditur utang pribadinya untuk mengantisipasi dampak pandemik terhadap keuangan pemilik. Upaya pemilik Perseroan ini semakin intens pada saat bulan Maret 2020 dimana pemilik Perseroan menerbitkan beberapa surat permohonan untuk bernegosiasi penundaan pembayaran kewajiban kepada nasabah VIU. Hal ini dikarenakan usaha pribadi pemilik Perseroan sudah mulai turut terdampak pandemik.

Permohonan pemilik Perseroan pada bulan Maret 2020 sampai bulan Agustus 2020 untuk melakukan negosiasi pembayaran pada kenyataannya belum disepakati oleh nasabah VIU sehingga berujung kepada timbulnya gugatan PKPU terhadap Perseroan sebagai pihak yang di atasnamakan dalam perjanjian utang pribadi Pemilik.

- i. Periode pinjaman.

Penjelasan :

10 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020

- ii. Tanggal jatuh tempo.

Penjelasan :

03 Maret 2020	Rp. 170.000.000	Telah dibayar tanggal 13 Maret 2020
19 Maret 2020	Rp. 100.000.000	Telah dibayar tanggal 19 Maret 2020
03 April 2020	Rp. 300.000.000	
17 April 2020	Rp. 200.000.000	
01 Mei 2020	Rp. 200.000.000	
15 Mei 2020	Rp. 200.000.000	
29 Mei 2020	<u>Rp. 100.000.000</u> +	
Jumlah	Rp. 1.270.000.000	

Sesuai amar putusan Majelis Hakim PKPU, tanggal jatuh tempo yang diakui adalah pada tanggal 31 Maret 2020.

- iii. Tingkat bunga.

Penjelasan :

20% per tahun

- iv. Tujuan pinjaman dana.

Penjelasan :

Untuk keperluan usaha pribadi pemilik Perseroan.

- v. Jaminan yang diberikan.

Penjelasan :

Perseroan tidak memberikan memberikan jaminan.

- vi. Transaksi-transaksi yang terjadi antara Perseroan dengan VIU.

Penjelasan :

Tidak ada transaksi yang terjadi antara Perseroan dengan VIU. Yang ada adalah transaksi antara pemilik Perseroan dengan VIU.

- vii. Nilai utang kepada VIU per 30 Juni 2020.

Penjelasan :

Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

2. Mohon Perseroan menyampaikan:

- a. Daftar utang dengan melengkapi tabel berikut:

Nama Kreditur	Tanggal Jatuh	Nominal Utang	Jaminan
VIU	31 Maret 2020	Rp. 550.000.000,-	<i>Personal Garantie</i> Pemilik Perseroan
Glen Kurniawan (nasabah VIU)	06 Mei 2020	Rp. 1.500.000.000,-	<i>Personal Garantie</i> Pemilik Perseroan
	16 Mei 2020	Rp. 200.000.000,-	<i>Personal Garantie</i> Pemilik Perseroan
	27 Mei 2020	Rp. 100.000.000,-	<i>Personal Garantie</i> Pemilik Perseroan
	27 Mei 2020	Rp. 1.000.000.000,-	<i>Personal Garantie</i> Pemilik Perseroan

- b. Jadwal agenda PKPU.

Penjelasan :

Berikut ini disampaikan jadwal agenda PKPU, dirujuk dari Pengumuman Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana telah diumumkan dalam pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya (SIPP – PN Surabaya) dan telah disampaikan Perseroan melalui surat Nomor 006/DB-SKL-III/CORSEC/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Terkait Fakta Material PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU) Berada Dalam Status PKPU Sementara (PKPU-S), sebagai berikut:

1. **Rapat Kreditur Pertama** dilaksanakan hari **Senin, tanggal 21 September 2020, Pukul 09.00 WIB**, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya; notulensi Rapat terlampir.
2. **Batas akhir pengajuan tagihan** pada hari **Senin, tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB**, tagihan mana dilampiri bukti yang sah dan harus diajukan di Kantor TIM PENGURUS, yang beralamat di New Ruko Karah Agung, beralamat di Jalan Raya Karah Agung 1D, Ruko Blok-B1, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
3. **Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak** dilaksanakan hari **Senin, tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB**, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya.

4. **Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian** diselenggarakan pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB**, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya.
 5. **Rapat Permusyawaratan Hakim** diselenggarakan hari **Senin, tanggal 26 Oktober 2020**, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- c. Skema perjanjian perdamaian yang akan Perseroan usulkan kepada kreditur dan bagaimana keyakinan Perseroan atas disetujuinya perjanjian perdamaian tersebut.

Penjelasan :

Merujuk kepada isi naskah Perjanjian Perdamaian dalam lampiran surat Perseroan Nomor 006/DB-SKL-III/CORSEC/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Terkait Fakta Material PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU) Berada Dalam Status PKPU Sementara (PKPU-S) yang telah disampaikan kepada Bursa, Perseroan telah memenuhi komitmen dengan melakukan pembayaran kepada kreditur sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 54,1% dari nilai yang diperkarakan, pembayaran mana dilakukan pada tanggal 14 September 2020. Sisa dari jumlah yang diperkarakan yaitu sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 45,9%, akan diselesaikan bersamaan dengan prosedur Pengadilan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang telah diumumkan.

Sesuai dengan surat Perseroan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan PKPU Sementara ini secepat mungkin. Perseroan berkeyakinan akan dapat menemukan kesepakatan dengan pihak kreditur.

3. Terdapat perbedaan informasi yang Perseroan sampaikan sebagai berikut:

Tanggal	Perihal	Informasi yang Disampaikan
18 Agustus 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19	Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang bersifat material seperti gugatan pailit/PKPU terhadap Perseroan.
31 Agustus 2020	Penyampaian Tanggapan Perseroan sesuai Surat Bursa No. S-04880/BEI.PP2/08-2020	Tidak ada gugatan PKPU terhadap Perseroan.
16 September 2020	Penyampaian Keterbukaan Informasi Terkait Fakta Material PT Darmi Bersaudara Tbk. (KAYU) Berada dalam Status PKPU Sementara (PKPU-S)	Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabulkan permohonan PKPU terhadap Perseroan dan saat ini Perseroan berstatus PKPU-S.

Selanjutnya, berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya (SIPP – PN Surabaya), diperoleh informasi bahwa sidang atas PKPU tersebut sebelumnya telah diselenggarakan pada tanggal 24, 27, dan 31 Agustus 2020 serta 2, 7, dan 10 September 2020.

Mohon penjelasan alasan Perseroan menyatakan pada surat Nomor: 003/DB-SKL-III/CORSEC/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyampaian Tanggapan Perseroan sesuai Surat Bursa No. S-04880/BEI.PP2/08-2020 bahwa Perseroan tidak sedang menghadapi gugatan PKPU?

Penjelasan :

- 3.1. Terkait dengan sidang atas PKPU tersebut sebelumnya telah diselenggarakan pada tanggal 24, 27, dan 31 Agustus 2020 serta 2, 7, dan 10 September 2020, dalam hal ini manajemen Perseroan mengakui belum menginformasikan tentang adanya pengajuan PKPU dan penyelenggaraan rangkaian sidang-sidang PKPU kepada *Corporate Secretary*.

Tentang kondisi belum terinformasinya *Corporate Secretary* atas PKPU tersebut, telah diinformasikan oleh *Corporate Secretary* kepada Bapak Hendra Hidayat dari Bursa melalui komunikasi *WhatsApp* pada tanggal 26 Agustus 2020. Dan ternyata pada tanggal 10 September 2020, manajemen Perseroan baru berkesempatan menginformasikan kepada *Corporate Secretary* tentang adanya pengajuan gugatan PKPU kepada Perseroan.

- 3.2. Untuk memberikan penjelasan tentang alasan Perseroan menyatakan sesuai surat Nomor 003/DB-SKL-III/CORSEC/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penyampaian Tanggapan Perseroan sesuai Surat Bursa No. S-04880/BEI.PP2/08-2020 tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan memandang perlu untuk memberikan paparan terlebih dahulu tentang latar belakang serta persepsi Perseroan terhadap fakta yang dialami dan keterkaitan antara kedua surat Perseroan yaitu masing-masing dengan Nomor 002/DB-SKL-III/CORSEC/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19 tanggal 18 Agustus 2020, dan surat Nomor 003/DB-SKL-III/CORSEC/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyampaian Tanggapan Perseroan sesuai Surat Bursa No. S-04880/BEI.PP2/08-2020 tanggal 26 Agustus 2020.

- 3.3. *Latar belakang dan persepsi Perseroan di dalam memberikan keterangan sesuai surat Perseroan Nomor 002/DB-SKL-III/CORSEC/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19 :*

Dengan merujuk kepada fakta sesuai butir penjelasan 3.1. diatas, Perseroan c.q. *Corporate Secretary* menyusun keterangannya dalam surat Nomor 002/DB-SKL-III/CORSEC/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19, yang memberikan informasi bahwa Perseroan memang mengalami dampak sebagai akibat merebaknya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 saat pandemi mulai mempengaruhi iklim usaha di Indonesia dan global dan yang masih berlanjut sampai sekarang. Negara tujuan ekspor dengan basis pelanggan yang kuat yaitu Nepal dan India khususnya, telah memberlakukan kebijakan *lockdown* pada dunia usaha serta industri keuangannya dan melakukan karantina untuk komoditi impornya. Pemberlakuan kebijakan ini secara langsung telah berdampak kepada terganggunya arus keuangan Perseroan karena pembayaran dari pelanggan turut mengalami penjadwalan atau penundaan. Di sisi yang lain, perlambatan di negara tujuan ekspor tersebut berimbas langsung juga kepada kemampuan keuangan Perseroan dalam membayar tagihan kepada pemasok bahan baku.

Sejak periode April sampai Agustus 2020 Perseroan masih menerima banyak pertanyaan dari pemasok bahan baku terkait kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tagihan. Dalam beberapa kasus, intensitas tinggi pertanyaan-pertanyaan ini memberikan tekanan cukup besar kepada Perseroan sehingga Perseroan *mempersiksikannya sebagai suatu situasi yang dapat mengarah kepada adanya tindakan hukum material tertentu seperti potensi timbulnya gugatan pailit ataupun PKPU*. Namun walaupun demikian, Perseroan tetap

beritikad melakukan langkah-langkah klarifikasi termasuk pembayaran sebagian sekalipun masih belum cukup memberikan keyakinan kepada pemasok.

Selanjutnya sebagaimana telah Perseroan informasikan dalam Survey Pandemi Covid-19 periode sebelum tanggal 18 Agustus 2020, di tengah situasi yang masih belum dapat dipastikan ini Perseroan menempuh langkah *direct delivery export* kepada pelanggan di *rural area* untuk menembus kembali pangsa terbesar di India. Inisiatif upaya ini perlahan-lahan mulai membuahkan hasil dan pada bulan Juni 2020 lalu Perseroan mulai membukukan transaksi kembali walaupun dalam volume dan nominal yang tidak terlalu besar. Perkembangan baik ini masih terus berjalan hingga penjelasan dari Perseroan diinformasikan dan dikomunikasikan kembali kepada pemasok bahan baku pada sekitar akhir bulan Agustus 2020 dengan maksud perlahan-lahan mendorong tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan kembali kepada Perseroan khususnya terhadap kemampuan membayar tagihan.

Dengan latar belakang dan persepsi demikian, Perseroan memandang perlu untuk memberikan jawaban “Ya” atas informasi terkait gugatan pailit/ PKPU terhadap Perseroan, yang sematamata ditujukan untuk memberikan informasi riil atas fakta yang dialami Perseroan.

Adapun penjelasan tentang hal tersebut di atas telah disampaikan melalui komunikasi *WhatsApp* antara *Corporate Secretary* dengan Bapak Hendra Hidayat dari Bursa pada 26 Agustus 2020.

3.4. *Latar belakang dan persepsi Perseroan di dalam menyusun surat Perseroan Nomor : 003/DB-SKL-III/CORSEC/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyampaian Tanggapan Perseroan sesuai Surat Bursa No. S-04880/BEI.PP2/08-2020 tanggal 26 Agustus 2020 :*

Dengan merujuk kepada fakta penjelasan butir 3.1., serta ditambah dengan kesimpulan yang dapat diambil selama berkomunikasi melalui *WhatsApp* dalam rangka klarifikasi dengan Bapak Hendra Hidayat pada tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan c.q. *Corporate Secretary* menyusun keterangannya dalam surat Nomor 003/DB-SKL-III/CORSEC/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyampaian Tanggapan Perseroan sesuai Surat Bursa No. S-04880/BEI.PP2/08-2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Selanjutnya, atas adanya klarifikasi Bapak Hendra Hidayat pada tanggal 26 Agustus 2020 tentang adanya gugatan PKPU kepada Perseroan dalam hal mana klarifikasi ini telah dikonfirmasi kepada manajemen Perseroan, *Corporate Secretary* memberikan informasi bahwa sampai dengan konfirmasi terakhir tersebut, manajemen Perseroan belum menyampaikan kepada *Corporate Secretary* informasi tentang adanya gugatan PKPU.

Oleh karena itu, untuk butir pertanyaan (B) dalam Surat Bursa No. S-04880/BEI.PP2/08-2020 tanggal 26 Agustus 2020 mengenai apakah Perseroan sedang menghadapi gugatan PKPU, Perseroan c.q. *Corporate Secretary* memberikan identifikasi jawaban “Tidak”. Disamping karena hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan manajemen Perseroan kepada *Corporate Secretary* pada saat itu, Perseroan c.q. *Corporate Secretary* menyadari bahwa berdasar fakta keadaan yang dihadapi tentang adanya desakan dari pemasok sebagaimana dijelaskan dalam butir penjelasan 3.2. sebelumnya, adalah tidak seharusnya dinyatakan dengan jawaban “Ya” sebagaimana ternyata dalam surat Perseroan Nomor 002/DB-SKL-III/CORSEC/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19 sebelumnya, mengingat persepsi yang didapat dari fakta keadaan tersebut diidentifikasi bahwa gugatan PKPU masih berupa kemungkinan atau potensi.

Pada akhirnya rilis resmi Perseroan dalam surat Nomor 003/DB-SKL-III/CORSEC/VIII/2020 tentang Penyampaian Tanggapan Perseroan sesuai Surat Bursa No. S-04880/BEL.PP2/08-2020 tanggal 26 Agustus 2020 diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2020 untuk meluruskan pernyataan Perseroan sebelumnya.

- 3.5. Untuk surat Perseroan Nomor 006/DB-SKL-III/CORSEC/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Terkait Fakta Material PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU) Berada Dalam Status PKPU Sementara (PKPU-S), disusun dan disampaikan 2 (dua) hari kerja setelah Perseroan menerima amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September 2020, yang menyebutkan Perseroan berada keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan tersebut di terima.
- 3.6. Perseroan dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penanganan dan pelaporan adanya permasalahan gugatan PKPU terhadap Perseroan ini menimbulkan kerancuan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan seharusnya yang berlaku dan dipatuhi. Untuk selanjutnya, Perseroan berkomitmen untuk dapat lebih menjalankan tertib administrasi yang sesuai.

Laporan Keuangan

1. Bursa tidak menemukan VIU pada CALK per 30 Juni 2020 Perseroan. Mohon informasi:
 - a. Akun yang digunakan untuk pencatatan utang tersebut.

Penjelasan:

Merujuk kepada Daftar Permintaan Penjelasan untuk point Gugatan PKPU angka 1 butir huruf (b) tentang Kronologis Utang Kepada VIU, atas transaksi utang tersebut manajemen Perseroan mempertimbangkan untuk tidak dicatat ke dalam pembukuan Perseroan karena merupakan transaksi antara pemilik Perseroan dengan VIU.

- b. Pertimbangan tidak dijabarkannya utang kepada VIU pada CALK per 30 Juni 2020.

Merujuk kepada Daftar Permintaan Penjelasan untuk point Gugatan PKPU angka 1 butir huruf (b) tentang Kronologis Utang Kepada VIU, atas transaksi utang tersebut manajemen Perseroan mempertimbangkan untuk tidak dicatat ke dalam pembukuan Perseroan karena merupakan transaksi antara pemilik Perseroan dengan VIU.

2. Seluruh piutang usaha Perseroan adalah piutang usaha dari pelanggan luar negeri dan lebih dari 51% piutang usaha Perseroan telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Selain itu, sehubungan dengan tidak adanya layanan pengiriman dokumen ekspor ke India sebagaimana yang disampaikan pada *press release*, mohon penjelasan:

- a. Alasan Perseroan meyakini kemampuan bayar dari pelanggan dan tidak melakukan penyisihan penurunan nilai piutang. Mohon pendapat Perseroan dilengkapi dengan data pendukung.

Penjelasan:

1. Dengan adanya kerjasama dengan pelanggan dan telah terjalin lama serta komitmen pelanggan dalam hubungan yang sudah terjalin selama 20 tahun lebih, Perseroan memandang kemampuan bayar dan komitmen pelanggan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diyakini.
 2. Adanya itikad keterbukaan dari pihak pelanggan kepada Perseroan berupa permohonan restrukturisasi piutang kepada Perseroan khususnya terhadap kewajiban pembayaran piutang yang telah jatuh tempo. Permohonan pelanggan ini didasarkan kepada adanya dampak pandemik Covid-19 terhadap usaha pelanggan. Sebagai contoh, dilampirkan bersama ini salinan email dari salah satu pelanggan yang berisikan pemberitahuan tentang keadaan yang dialaminya sekaligus permohonan untuk penundaan atau restrukturisasi piutang.
- b. Pertimbangan Perseroan tidak melakukan lindung nilai (*hedging*).

Penjelasan:

Sampai dengan saat ini Perseroan belum melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan pertimbangan kurs Rupiah yang cenderung melemah terhadap US\$ Dolar sehingga fluktuasi kurs malah akan menambah keuntungan bagi Perseroan.

- c. Dampak risiko nilai tukar mata asing perubahan kurs terhadap keuangan Perseroan.

Penjelasan:

Dampak risiko nilai tukar mata uang asing cenderung akan memberikan dampak positif terhadap keuangan Perseroan.

- d. Pertimbangan Perseroan tidak menuliskan risiko nilai tukar mata asing pada CALK No. 34 Manajemen Risiko Keuangan.

Penjelasan:

Akan ditambahkan dalam pengungkapan Manajemen Risiko Keuangan risiko nilai tukar mata uang asing pada CALK No. 34, sebagai berikut:

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur Risiko nilai tukar mata uang asing terutama disebabkan oleh valuta asing di bank dan piutang usaha yang mayoritas berdenominasi Dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perseroan.

Foreign Exchange Risk

Exposure of foreign exchange risk is mainly generated by foreign currency in banks and account receivables, which primarily denominated in US Dollar. Fluctuation in exchange rates has been, and is expected to continue to influence the results of operations and cash flows of the Company.

Perseroan tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap porsi eksposur risiko nilai tukar mata uang asing, karena fluktuasi cenderung akan memberikan dampak positif terhadap keuangan Perseroan.

The Company does not perform hedging on exposure to risk in foreign exchange rates, because the fluctuation tends to give positive impact to the Company's financial conditions.

3. Sehubungan dengan *lock down* di beberapa negara pelanggan Perseroan, yang mengakibatkan dibatasinya impor barang dari luar negeri, mohon penjelasan:

- a. Pertimbangan Perseroan tidak mengasuransikan persediaan.

Penjelasan:

Persediaan tidak diasuransikan karena manajemen Perseroan berpendapat bahwa karakteristik persediaan mengalami perputaran yang cepat. Karakteristik tersebut tetap terjadi, tidak terkecuali pada saat pemberlakuan kebijakan *lockdown* pada negara tujuan ekspor di India yang mengakibatkan dibatasinya pengiriman barang ke luar negeri. Untuk operasional di *workshop* Perseroan tetap berjalan sebagaimana biasanya dan pengelolaan terhadap persediaan masih berjalan sebagaimana biasanya pula.

- b. Landasan Perseroan tidak mencatatkan pengakuan atas persediaan usang dan penurunan nilai barang.

Penjelasan:

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan yang cepat, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak ada persediaan usang atau penurunan nilai pada persediaan, dan oleh karena itu tidak diperlukan penyisihan atas persediaan usang atau penurunan nilai pada persediaan.

4. Uang muka pembelian Perseroan berkurang sebesar 78% per 30 Juni 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019. Bagaimana Perseroan memandang prospek usaha Perseroan pada bulan Juli – Desember tahun 2020?

Penjelasan:

Penurunan uang muka pembelian selaras dengan bertambahnya persediaan, terhadap ketersediaan persediaan hingga posisi saat ini dan proses produksi yang terus berjalan. Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha Perseroan pada bulan Juli 2020 sampai Desember 2020 akan lebih baik dan Perseroan memiliki kemampuan untuk memenuhi target pengiriman sampai dengan akhir tahun 2020 ini.

5. Utang usaha Perseroan meningkat sebesar 471% dibandingkan per 31 Desember 2019 disertai dengan peningkatan pada utang usaha yang telah jatuh tempo, khususnya yang telah jatuh tempo lebih dari 30 hari. Bagaimana kemampuan dan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran utang usaha tersebut?

Penjelasan:

Pembayaran Perseroan terhadap utang usaha pada saat ini sudah mulai lancar. Pada saat Perseroan merilis laporan pada Juni 2020, negara tujuan ekspor masih berada dalam keadaan *lockdown* sehingga Perseroan mengalami gangguan arus keuangan yang berakibat terdapat beberapa utang yang belum terbayar. Akan tetapi Perseroan sudah melakukan negosiasi dengan pemasok bahan baku dengan membawa hasil bahwa komitmen Perseroan terhadap pembayaran kewajiban tetap berjalan sebagaimana mestinya.

6. Perseroan telah mengakui penambahan aset tetap berupa mesin dan peralatan senilai Rp4,2 miliar pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan jumlah karyawan, hanya terdapat penambahan 1 orang karyawan tetap. Apakah terdapat penambahan karyawan untuk mengoperasikan mesin dan peralatan tersebut? Jika ada, berapa penambahan karyawan dan status karyawan tersebut. Jika tidak ada, apa pertimbangan Perseroan tidak melakukan penambahan karyawan?

Penjelasan:

Untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi, Perseroan melakukan investasi berupa penambahan mesin produksi, mengingat bidang usaha utama Perseroan adalah perdagangan kayu olahan. Untuk pengoperasian mesin produksi tersebut Perseroan tidak mengoperasikannya sendiri, namun menjasakannya kepada pihak pemilik *workshop* atau pabrik yang telah memiliki izin produksi. Hal ini yang menyebabkan Perseroan tidak melakukan penambahan karyawan sekalipun Perseroan telah melakukan penambahan mesin.

7. Apakah saat ini Perseroan telah memiliki perjanjian jual beli jangka panjang dengan para pelanggan? Jika ada, mohon disampaikan ringkasannya dengan melengkapi tabel berikut:

Nama Pelanggan	Periode Perjanjian	Nilai/Volume yang Diatur pada Perjanjian
Rajgaria Timber PVT. LTD	2019- 2021	30 Kontainer/ bulan
Ar Han tai Restaurant	2019 - 2022	40 Kontainer/ bulan
Ananya Wood PVT. LTD	2019 - 2021	20 Kontainer/ bulan
D K Exim PVT. LTD	2019- 2022	30 Kontainer/ bulan
M/S. SR,	2019 - 2022	20 Kontainer/ bulan

8. Perseroan membukukan rugi bruto per 30 Juni 2020. Mohon penjelasan:

- a. Penyebab dibukukannya rugi bruto.

Penjelasan:

Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pada periode pertengahan bulan Maret 2020 sampai dengan pada pertengahan bulan Juni 2020, negara tujuan ekspor Perseroan mengeluarkan kebijakan *lockdown* sehingga Perseroan tidak dapat membukukan penjualan sementara biaya-biaya rutin seperti gaji pegawai dan sewa terus berjalan.

- b. Rencana Perseroan untuk menghindari terjadinya hal yang sama pada periode berikutnya.

Penjelasan:

Sesuai dengan materi *Press Release* yang telah disampaikan, telah terjadi peningkatan penjualan yang signifikan ditengah masih diberlakukannya kebijakan *lockdown* pada negara tujuan ekspor. Dampak dari pemulihan kinerja ekspor tersebut adalah penjualan Perseroan akan meningkat cukup signifikan sehingga Perseroan memperkirakan akan kembali membukukan laba pada Triwulan III 2020.

9. Pendapatan lain-lain Perseroan per 30 Juni 2020 meningkat 536% dibandingkan 30 Juni 2019 dengan proporsi peningkatan terbesar berasal dari penjualan barang sisa. Mohon penjelasan:

- a. Kriteria suatu barang dinyatakan barang sisa.

Penjelasan:

Barang dinyatakan sebagai barang sisa adalah barang yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak masuk kategori barang ekspor, yaitu misalnya kayu sisa potong, serbuk kayu, papan kayu tipis dan *sawn timber* ukuran lokal/ berukuran tidak terkategori untuk ekspor.

- b. Penyebab meningkatnya penjualan barang sisa pada tahun 2020.

Penjelasan:

Meningkatnya penjualan barang sisa pada tahun 2020 terjadi sejalan dengan adanya peningkatan signifikan atas barang yang diolah Perseroan semisal pada per Juni 2020 dibandingkan per Juni 2019 dimana pada per Juni 2019 lalu Perseroan belum memperoleh tambahan modal usaha melalui IPO.

10. Mohon Perseroan melakukan pengkinian informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan per 30 Juni 2020 pada bagian:

- a. CALK No. 34 Manajemen Risiko Keuangan, khususnya pada poin risiko pasar – analisis sensitivitas.

Penjelasan:

Akan ditambahkan dalam pengungkapan Manajemen Risiko Keuangan risiko pasar – analisis sensitivitas pada CALK No. 34, sebagai berikut:

Analisis Sensitivitas

Tabel berikut menyajikan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga yang mungkin terjadi, dengan variabel lain tetap konstan, terhadap laba bersih Entitas selama tahun berjalan:

Sensitivity Analysis

The table summarizes the sensitivity to interest rate changes that may occur, other variables held constant, towards the net income of the Entity during the year, as follows:

**30 JUNI 2020 /
JUNE 30, 2020** **2019**

Tingkat Suku Bunga BI			<i>BI Rate of Interest</i>
Kenaikan (penurunan) tingkat suku bunga dalam basis poin	(75)	(100)	<i>Increase (decrease) in interest rates in basis points</i>
Efek terhadap laba (rugi) tahun berjalan	76.691.252	111.943.889	<i>Effects on gain (loss) for the year</i>

b. CALK No. 36 Komitmen dan Kontinjensi (jika ada).

CALK No. 38 akan dipindahkan ke CALK No. 36 Komitmen dan Kontinjensi, sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Berdasarkan surat perjanjian Sewa Menyewa, No. 001/DB-KTR/I/2020, tanggal 2 Januari 2020, Entitas mengadakan perjanjian sewa bangunan pabrik/ rumah pemotongan ayam dengan PT. Darbe Jaya Abadi, yang berlaku selama 2 tahun untuk periode 2020-2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.</p> | <p>1. <i>Based on the Lease Agreement, No. 001/DB-KTR/I/2020, dated January 2, 2020, Entity entered into a lease agreement for a factory/ chicken slaughterhouse with PT Darbe Jaya Abadi that is valid for 2 years, for the period 2020-2022 and can be extended according to the agreement</i></p> |
| <p>2. Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Produksi No. 001/FS-DB-SPK/I/2020, tanggal 2 Januari 2020, Entitas telah melakukan perjanjian jasa produksi dengan PT Friendship Asia Raya.</p> | <p>2. <i>Based on the Production Services Cooperation Agreement, No. 001/FS-DB-SPK/I/2020, dated Januari 2, 2020, the Entity entered into a production service agreement with PT. Friendship Asia Raya.</i></p> |
| <p>3. Berdasarkan surat perjanjian Sewa Bangunan, tanggal 28 Januari 2020, Entitas mengadakan perjanjian sewa bangunan dengan Nanang Sumartono H., S.H. yang berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.</p> | <p>3. <i>Based on the Buiding Rental Agreement, dated January 28, 2020, the Entity entered into a building rental agreement with Nanang Sumartono H., S.H. that is valid for 2 years and can be extended according to the agreement.</i></p> |
| <p>4. Berdasarkan surat dari PT Bank</p> | <p>4. <i>Based on the letter from PT Bank</i></p> |

- | | |
|---|---|
| <p>Syariah Mandiri No. 22/008/0752/655/I/Al Musyarakah tanggal 29 Januari 2020, Entitas telah memperoleh perpanjangan fasilitas <i>Musyarakah Muqayyadah</i> dengan batas maksimum sebesar Rp 950.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan.</p> <p>5. Pada tanggal 5 Februari 2020, Entitas memperoleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dengan No. 00006/407/18/606/20 sebesar Rp 1.786.452.652 atas kelebihan taksiran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Desember 2018.</p> <p>6. Berdasarkan surat persetujuan prinsip pembiayaan, No. B.08/SP3/KC.SBY.DIPO/II/2020, tanggal 11 Februari 2020, Entitas telah mendapatkan fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank BRISyariah Tbk atas take over sisa Kredit Modal Kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>7. Berdasarkan surat persetujuan prinsip pembiayaan, No. B.09/SP3/KC.SBY.DIPO/II/2020, tanggal 11 Februari 2020, Entitas telah mendapatkan fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank BRISyariah Tbk atas take over sisa Kredit Investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>8. Berdasarkan surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, No. B.1407/KC-IX/ADK/02/2020 dan No. B.1406/KC-IX/ADK/02/2020, tanggal 17 Februari 2020, Entitas dinyatakan telah melunasi seluruh fasilitas terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lihat Catatan 11 dan 16).</p> | <p>Syariah Mandiri No. 22/008/0752/655/I/Al Musyarakah dated January 29, 2020, the Entity has obtained an extension of <i>Musyarakah Muqayyadah</i> facility with maximum limit amounted to Rp 950,000,000 for a period of 12 month.</p> <p>5. On February 5, 2020, the Entity obtained Tax Over Payment Assessment Letter (SKPLB) with No. 00006/407/18/606/20 amounting to Rp 1,786,452,652 that represents estimated over payment for Value Added Tax December 2018.</p> <p>6. Based on the financing principle approval letter, No. B.08/SP3/KC.SBY.DIPO/II/2020, on February 11, 2020, the Entity obtained an Investment Credit facility from PT Bank BRISyariah Tbk for taking over the remaining Working Capital Credit from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>7. Based on the financing principle approval letter, No. B.09/SP3/KC.SBY.DIPO/II/2020, on February 11, 2020, the Entity obtained an Investment Credit facility from PT Bank BRISyariah Tbk for taking over the remaining Investment Credit from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>8. Based on the Letter of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, No. B.1407/KC-IX/ADK/02/2020 and No. B.1406/KC-IX/ADK/02/2020, dated February 17, 2020, Entity has paid all facilities to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (see Notes 11 and 16).</p> |
|---|---|

9. Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Bahan Baku Kebutuhan Produksi, No. 001/DB-SPK/III/2020, tanggal 2 Maret 2020, Entitas telah melakukan kontrak pengadaan bahan baku dengan Oe Ezra Soeharto yang berlaku selama 3 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan (lihat Catatan 8).
9. *Based on the Cooperation Agreement for the Procurement of Raw Materials, No. 001/DB-SPK/III/2020, dated March 2, 2020, the Entity entered into a raw material procurement agreement with Oe Ezra Soeharto that is valid for 3 years and can be extended according to the agreement (see Notes 8).*
- c. CALK No. 38 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan sesuai dengan penyampaian Laporan Keuangan per 30 Juni 2020.

Akan ditambahkan di CALK No. 36, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Agustus 2020, Persero memperoleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dengan No. KEP-00116/SKPPKP/WPJ.11/KP.0403/2020 sebesar Rp 4.242.048.205 atas atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Bulan Mei 2020.
1. *On August 25, 2020, the Company obtained a Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) with No. KEP-00116 / SKPPKP / WPJ.11 / KP.0403 / 2020 amounting to IDR 4,242,048,205 for the Preliminary Returns of Value Added Tax Excess in May 2020.*

Lain-lain

Informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Penjelasan :

Sampai dengan tanggapan ini disampaikan, belum ada informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan, yang perlu diungkap kepada Bursa.